



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/709-A/KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/909/KPTS/408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016 PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa sehubungan Sdr. AMAR ROHMI meninggal dunia dan yang bersangkutan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka untuk kelancaran pengelolaan keuangan perlu menunjuk penggantinya dengan mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/909/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dengan menetapkan perubahannya dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/909/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/660/KPTS/408.21/2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/909/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/660/KPTS/408.21/2016, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 38 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
38	SRI WAHYUNI NIP. 19690509 198903 2 004	Staf UPT Puskesmas Pacitan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Puskesmas Pacitan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30-9-2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO